



# SUDAHKAH

**Muamalah Anda Sesuai Syariat**

Dr. Hariman Surya Siregar, M.Ag



**SUDAHKAH MUAMALAH  
ANDA SESUAI SYARIAT?**

**Dr. Hariman Surya Siregar, M.Ag.**



**Penerbit Arabasta Media**

# Sudahkah Muamalah Anda Sesuai Syariah?

**Penulis:**

Dr. Hariman Surya Siregar, M.Ag.

**ISBN:**

978-623-7431-26-8

**Editor:**

Koko Khoerudin, M.Ag.

**Design Cover:**

Agus Somantri, S.T.

**Layout:**

Tim Arabasta Media

**Dimensi:**

156 hlm; 150 x 230 mm

**Cetakan:**

Pertama, April 2023

Penerbit:

**ARABASTA MEDIA**

Jl. Kp. Sumurwangi Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal

Kota Bogor – 16162

E-mail: arabastamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN .....	1
Pengertian Fiqih Mu’amalah .....	1
Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Mu’amalah (Hukum Perdata Islam).....	5
Ruang Lingkup dan Pembagian Fiqih Mu’amalah.....	8
Sistematika Fiqih Mu’amalah .....	10
RIBA.....	14
Pengertian Riba.....	14
Macam-macam Riba.....	18
Riba dalam Al-Qur’an dan Hadits.....	21
Bunga Bank dan Teori Pembenaaran Bunga Bank .....	27
Pendapat Ulama tentang Bunga Bank .....	31
Akibat Perbuatan Riba .....	35
Hikmah Pelarangan Riba.....	38
Keterangan Riba Sebagai Bunga.....	38
GHARAR .....	40
Pengertian Gharar .....	40
Karakteristik Gharar.....	41
Hukum Gharar.....	44
Bentuk-Bentuk Gharar .....	45
Jenis <i>Gharar</i> .....	51
Hikmah tidak Melaksanakan Gharar .....	52
MAISIR (JUDI) .....	53

## **Sudahkah Muamalah Anda Sesuai Syariah?**

Pengertian Maisir .....	53
Dasar Hukum tentang Maisir (Perjudian) .....	54
Macam-macam Perjudian .....	56
Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana .....	59
Perjudian Ditinjau dari Norma Agama.....	62
Perjudian dalam Pandangan Masyarakat .....	63
Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian .....	66
Sanksi Hukum Perjudian .....	68
<b>JUAL BELI.....</b>	<b>76</b>
Pengertian Jual Beli .....	76
Dasar Hukum Jual Beli .....	80
Rukun Jual Beli .....	86
Syarat-Syarat Jual Beli.....	90
Macam-macam Jual Beli Terlarang .....	93
Khiyar dalam Jual Beli.....	95
<b>JUAL BELI AS-SALAM (PESANAN) .....</b>	<b>96</b>
Pengertian Jual Beli as-Salam .....	96
Dasar Hukum Jual Beli As-Salam .....	97
Rukun dan Syarat Jual Beli As-Salam .....	101
<b>JUAL BELI ISTISHNA' .....</b>	<b>108</b>
Pengertian Istishna' .....	108
Dasar Hukum Jual Beli Istishna' .....	112
Rukun dan Syarat Jual Beli Istishna' .....	115
Penetapan Waktu Penyerahan Barang.....	118
Hikmah Jual Beli Istishna' .....	121
<b>GADAI (RAHN).....</b>	<b>122</b>
Pengertian Gadai (Rahn) .....	122

## Daftar Isi

Dasar Hukum Gadai .....	123
Rukun dan Syarat Gadai .....	125
Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya Menurut Para Fuqaha .....	126
Pemanfaatan Objek Gadai Menurut Para Fuqaha .....	128
Aplikasi Gadai dalam Perbankan Syari'ah .....	130
Berakhirnya Akad Gadai .....	130
DAFTAR PUSTAKA .....	132

# PENDAHULUAN

## Pengertian Fiqih Mu'amalah

Fiqih Mu'amalah tersusun dari dua kata (*lafadz*), yaitu fiqih (الفقه) dan Mu'amalah (المعاملة). Lafadz yang pertama (الفقه) secara etimologi memiliki makna pengeritan atau pemahaman,<sup>1</sup> sedangkan dalam terminologi kata fiqih memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama':

1. Abu Hanifah memberikan memberikan definisi definisi tentang fiqih, yaitu sebagai berikut, معرفة النفس مالها وما عليها "Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia"<sup>2</sup>
2. Imam As-Syafi'i memberikan suatu batasan fiqih sebagai berikut, الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَكْتَسِبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ "Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci"<sup>3</sup>
3. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalm buku Pengantar Fiqih Mu'amalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqih sama dengan syari'ah. Fiqih, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, fiqih adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, h.1068

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (cetakan ke-9) Damaskus, Dar Al-Fikr, 2006, h.29

<sup>3</sup> Ibid., 30.

<sup>4</sup> H. Lammens, S.J., *Islam: Beliefs and Institution*, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1979, hlm. 82. Batasan fiqih itu menurutnya, karena Islam adalah agama formal sehingga fiqih mencakup semua kewajiban; *Al-Qur'an membebaskan pada kemampuan oran gheriman dan pada manusia sebagai masyarakat dibawah sistem teokrasi.* (Sejarah Hukum Islam)

# RIBA

## Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *rabâ* (رَبًّا) *yarbû* (يَرْبُو) *rabwan* (رَبْوَان), yang berarti الرِّيَاضَةُ *ar-riyâdah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan)<sup>19</sup> Berkembang (*an-numumm*), meningkat (*al-irfâ*) dan membesar (*al-'ulum*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukuhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Dalam hal ini, Muhammad ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab *Abkâm al-Qur'ân* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'ivad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah. Senada dengan pendapat Imam Sarakhi dalam kitab *al-Mabsûit* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'ivad* yang dibenarkan syari'at atas penambahan tersebut. Sementara Badr al-Din al-Yani dalam kitab *Umdat al-Qân* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunah* mengatakan bahwa yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut ibn Hajar 'Asqalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak

---

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawir, "Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Ponok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 504.



# GHARAR

## Pengertian Gharar

Dalam bahasa arab kata gharar merupakan derivasi dari: عَرَّ - يَعْرِ - عَرَّ - وَعَرَّةٌ - وَعَرُورًا yang mempunyai arti خَذَعَهُ وَاطْعَمَهُ بِالْبَاطِلِ Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan الْعَرُورُ yang mempunyai arti الْبَاطِلُ yaitu kebatilan-kebatilan dan الْعَرَّ mempunyai arti التَّعْرِضُ لِلْهَلَاكِ yaitu menghampirkan diri pada kehancuran<sup>64</sup>

Dan pada asalnya الْخَطْرُ<sup>65</sup> gharar juga berarti yaitu bahaya sedangkan الْخَطْرُ artinya هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي أَيُّكُونُ أَمْ لَا yang mempunyai arti: sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Sedangkan menurut pengertian secara istilah maka al-Sarkhasi mendefinisikan sebagai berikut:

الْعَرُّ مَا يَكُونُ مَسْتَوْرُ الْعَقِبَةِ

Artinya: *sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya)*<sup>66</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa:

الْعَرُّ هُوَ مَجْهَلُ الْعَاقِبَةِ

---

<sup>64</sup> Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al-Lughot Wa Al-A'lam*, Dar Al Masyriq, Beirut, hlm. 546

<sup>65</sup> Al Imam Muhammad Bin Abi Bakr Bin Abd Al Qadir Al Razy, *Mukhtar Al Sibbah*, Maktabah wa Matbaah al masuhad al Husaini, Kairo, hal. 183.

<sup>66</sup> Syamsudin Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsut*, Juz VI, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, hal. 194

# MAISIR (JUDI)

## Pengertian Maisir

Kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*,<sup>75</sup> dalam *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, berarti *maisir* atau *kbomarun*,<sup>76</sup> sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.<sup>77</sup> Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta’zir*.

Menurut bahasa, *ta’zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*’azāra*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.<sup>78</sup> Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.<sup>79</sup> *Ta’zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-Beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta’zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku

---

<sup>75</sup> Jarimah adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Lihat: Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 33.

<sup>76</sup> Ahmad Warson al -Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1155

<sup>77</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 479.

<sup>78</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 14.

<sup>79</sup> Masrum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 139.

# JUAL BELI

## Pengertian Jual Beli

Sebelum penulis mengemukakan jual beli secara luas maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan jual beli secara etimologi. Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar.<sup>121</sup> Dalam buku yang lain, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ba'i, yang jamaknya adalah buyu'i dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti “menjual.”<sup>122</sup> Sementara itu Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “ menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>123</sup> M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Islam)* mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu:

Jual-beli (البيع ) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata شرا (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>124</sup>

Pemahaman atas pengertian semacam ini juga diungkapkan oleh Zakariyya al-Anshory dalam Kitab *Fathul Wahhab* dimana beliau memberikan definisi jual beli secara lughawi sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

---

<sup>121</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30

<sup>122</sup> AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hal. 135

<sup>123</sup> Ihsan, Ghufroon,dkk.*Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2008), hal. 67

<sup>124</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: 2003), Cet. I, hal. 113

# JUAL BELI AS-SALAM (PESANAN)

## Pengertian Jual Beli as-Salam

As-salam (السلام) dalam istilah fikih disebut juga as-salaf. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata as-salam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata as-salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>183</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, as-salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tangguan dengan pembayaran segera atau disegerakan.<sup>184</sup> Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi lain mengenai salam yang berkembang dikalangan fuqaha, antara lain:

Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli salam adalah:<sup>185</sup>

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ  
بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

Artinya: “Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar barangnya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad”

---

<sup>183</sup> M. Ali Hasan, Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

<sup>184</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Juz 12. (Bandung; Al-Ma'arif, 1988), 110.

<sup>185</sup> Wahbah al-Zuhairi, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 359.

# JUAL BELI ISTISHNA'

## Pengertian Istishna'

Lafal *Istishna'* berasal dari kata *shana'ah* (صَنَّع<sup>208</sup>) yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *Istishna'* (اسْتِصْنَع<sup>209</sup>). Secara etimologi *Istishna'* artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *Istishna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.<sup>210</sup> Menurut ulama fiqh *istishna'* sama dengan *salam* dari segi objek pesannya yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika *salam* pembayarannya dilakukan diawal sekaligus sedangkan *Istishna'* bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.<sup>211</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili *Istishna'* adalah:

تَعْرِيفُ الْإِسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ فِي الدِّمَّةِ، أَيِ الْعَقْدِ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَلِعَمَلٍ مِنَ الصَّنْعِ

Artinya: *Ketahuilah Istishna' adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.*<sup>212</sup>

---

<sup>208</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 221.

<sup>209</sup> *ibid.*

<sup>210</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010), hlm. 52.

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 253.

# GADAI (RAHN)

## Pengertian Gadai (Rahn)

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rāhn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis (bahasa), arti *rāhn* adalah tetap dan lama<sup>5</sup>. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.<sup>251</sup>

Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lain-lain. Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintah, surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan di gadaian, barang yang tidak tetap harganya<sup>252</sup>

Gadai (*rāhn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rābin*) sebagai jaminan atas pinjamanyang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtabin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan<sup>253</sup>.

Pengertian yang ada dalam syariah sedikit berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti tercantum dalam Burgerlijk

---

<sup>251</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

<sup>252</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>253</sup> *Ibid*, hlm. 3.